



PUTUSAN
NOMOR 124/G/2022/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara
pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut
dalam perkara:

AMRI SUSI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Lubuk Tampang
Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,
Pekerjaan Petani/berkebun, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29
Maret 2022, masing-masing telah memberi kuasa khusus kepada;

1. Saudah Patimah, S.H;
2. Robi Cahyadi, S.H;
3. Ida Mardalena, S.H;
4. Depiyanti, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor “POSBAKUMADIN”, beralamat di Jalan Lingkar Istana No.5B
RT.52 RW.11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang, domisili elektronik email “saudah2168@gmail.com”;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

I. KEPALA DESA LUBUK TAMPANG, berkedudukan Desa Lubuk Tampang
Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Hermawi Taslim, S.H;
2. Regginaldo Sultan, S.H, M.H, M.M;
3. Noak Banjarnahor, S.H;

Halaman 1 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ucok Edison Marpuang, S.H;
5. Rizal Faisal Ismed, S.H;
6. Muhammad Padli, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum “ DPP BADAN ADVOKASI HUKUM PARTAI NASDEM” (BAHU), berdomisili Hukum di NasDem Tower, Lantai 9 Jalan RP. Suroso No.44-46, Gondangdia Lama Menteng, Jakarta Pusat e-mail: noaknpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2022,

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat:

II. RISTO KUSUMO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa (Kadus III) Lubuk Tampang, masing-masing telah memberi kuasa khusus kepada;

1. Regginaldo Sultan, S.H, M.H, M.M;
2. Noak Banjarnahor, S.H;
3. Ucok Edison Marpuang, S.H;
4. Rizal Faisal Ismed, S.H;
5. Muhammad Padli, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum “ DPP BADAN ADVOKASI HUKUM PARTAI NASDEM” (BAHU), berdomisili Hukum di NasDem Tower, Lantai 9 Jalan RP. Suroso No.44-46, Gondangdia Lama Menteng, Jakarta Pusat e-mail: rizafaisalised@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 April 2022,

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

Halaman 2 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 124/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 124/PEN.MH/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 124/PEN.PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 124/PEN.PP/2022/PTUN.PLG, tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 124/PEN.HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 124/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pergantian Panitera Pengganti;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 124/G/2022/PTUN/PLG tanggal 17 April 2022 tentang masuknya pihak intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan saksi dan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 April 2022, dengan Register Perkara Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 25 April 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa

Halaman 3 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022.

B. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo karena Keputusan objek sengketa merupakan *beschikking* / suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 4 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Lubuk Tampang / Tergugat tertanggal 08 Maret 2022. Namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, mengadili perkara ini.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022 dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat. Setelah Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang, Penggugat berkonsultasi mengenai Objek Sengketa a quo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat Pada Posbakumadin untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) tertanggal .08 Maret 2022 atas Pemberhentian Penggugat maupun Pengangkatan Para Perangkat Desa yang baru yang menggantikan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2

Halaman 5 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) dan Ayat (2). Setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 06 April 2022 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2022, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

D.1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

D.2. Kerugian Penggugat:

Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa.

E. Dasar Gugatan

Halaman 6 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Lubuk Tampang, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan :
Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/45/LT/SK/2016
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris
Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
beserta lampiran atas nama : Amri Susi Jabatan Kadus II Tertanggal 15
Januari 2016.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik
oleh Bupati Lahat tidak berapa lama jeda waktu dari pelantikan kepala
Desa tepatnya tanggal 26 Desember 2021 seluruh Perangkat Desa
dikumpulkan kades dan diinstruksi untuk memberikan pelayanan seperti
biasa terhitung mulai tanggal 27 Desember 2021.
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 kepala desa menginstruksikan
Perangkat Desa bahwa pelayanan kantor dihentikan sampai waktu yang
tidak ditentukan.
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Kepala Desa melantik
Perangkat Desa Baru, tetapi Perangkat Desa Lama/Penggugat tidak
diberitahu.
5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sampai 04 Maret 2022 perangkat
Desa Lama/Penggugat meminta SK Pemberhentian namun belum
diberikan.
6. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2022 SK Pemberhentian baru diserahkan
kepala desa.
7. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak
diangkat sebagai Perangkat Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat
Nomor: 140/45/LT/SK/2016. atas nama: Amri Susi Jabatan Kadus II
yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu. Penggugat

Halaman 7 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Lubuk Tampang Kabupaten Lahat. Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang yang menjadi objek sengketa a quo, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat.

F. Alasan Gugatan

F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/I/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa.
2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor: 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022 bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017.

Halaman 8 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya:

- Pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kikim Timur.

- Pasal 5 ayat (3) bahwa:

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena;

- a. Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Halaman 9 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Kikim Timur sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

4. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat tanpa alasan dan mengada-ngada, tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.



6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia."

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan."

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan*
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa."*

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tim seleksi dan proses seleksi penjurangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat.

7. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• *Pasal 6 :*

1. *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
2. *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu.

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur

Halaman 12 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas.

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

“(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa

Halaman 13 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.

F.2 . Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat dalam memberhentikan dan mengangkat para perangkat desa tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya Tergugat harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa , yaitu :
 - Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
 - Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhENTIKANNYA Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);
 - Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6);
 - Mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan jabatan setelah diberhENTIKANNYA Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - Mengharuskan Tergugat memperhatikan alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, setelah alasan tersebut terpenuhi maka Tergugat harus melakukan pemberhentian

Halaman 14 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (6)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan.

- b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan orang yang menggantikan Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Penggugat karena orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan orang yang menggantikan Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang

Halaman 15 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan apabila telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat. Hasil dari konsultasi tersebut dapat diterbitkannya surat rekomendasi pemberhentian ataupun tidak yang dikeluarkan oleh camat. Kemudian adanya informasi dan dokumen berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menghendaki masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun Informasi dan dokumen itulah yang diperlukan untuk mendukung legalitas dari penetapan dikeluarkannya surat pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa.

- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

F. Petitum

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 16 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula Perangkat Desa di Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Mei 2022, melalui sidang secara elektronik (*e-court*) tanggal 23 Mei 2022 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Halaman 17 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 8 April 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1986 jo Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/49/LT/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Idi Kurniawan, S.Pd sebagai kepala Desa Lubuk Tampang periode 2015-2021, Penggugat diangkat sebagai Kadus II Desa Lubuk Tampang;
 - a. Bahwa dalam SK tersebut dengan jelas menyebutkan dalam poin "KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa selama 6 (enam) tahun",
 - b. Maka berdasarkan keputusan ini, masa jabatan Penggugat telah berakhir pada tanggal 15 Januari 2022;

Halaman 18 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemberhentian Penggugat mengandung unsur diskriminatif dan menyalahgunakan wewenang:
 - a. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang melalui proses penjaringan dan penyaringan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dan disahkan dalam Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/01/LBT/KT/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan penyaringan Perangkat Desa Tahun 2022;
 - b. Bahwa penjaringan dan penyaringan perangkat desa Lubuk tampang tahun 2022 tidak diskriminatif dan menyalahgunakan wewenang;
 - c. Oleh karena itu dalil Penggugat harus di tolak;
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 poin 3 menyebutkan terbitnya objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - a. Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat menolak dengan tegas yang menyatakan penerbitan objek gugatan *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 khususnya Pasal 12 ayat (1) mengatakan Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
 - *Permendagri No.67 tahun 2027 :*
Pasal 12 ayat (1): Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/49/LT/SK/2016, Amri Susi, diangkat

Halaman 19 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kadus II tertanggal 15 Januari 2016, maka Penggugat diangkat sebelum terbitnya Permendagri No. 67 tahun 2017;

- c. Bahwa karena Penggugat diangkat sebelum terbitnya Permendagri No. 67 tahun 2017, maka Permendagri No.67 Tahun 2017 tidak mengikat kedudukan Penggugat dalam masa waktu tugasnya, yaitu sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya objek gugatan *a quo* tidak melalui konsultasi dengan Camat, sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.;

- a. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022, tanggal 31 Januari 2022;

- b. Bahwa Kantor Camat Kikim Timur telah menerima surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022 dengan Lembaran Disposisi tanggal 7 Februari 2022;

- c. Oleh karena itu dalil Penggugat harus di tolak;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pergantian Perangkat Desa harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat (Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang No. 67 tahun 2017:

- a. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi tertulis kepada Kantor Camat Kikim Timur tanggal 31 Januari 2022, dan

Halaman 20 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan tanda terima berkas berupa Lembaran Disposisi tanggal 7 Februari 2022;

- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

a. *Pasal (53)*

1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*
2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*

- b. (3) *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)", Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*

- c. Maka Musyawarah warga dan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur dianggap telah dikabulkan menurut hukum;

- a. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat karena habis masa jabatan dan mengangkat Tegugat II Intervensi atas nama

Halaman 21 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risto Kusumo sebagai Kadus II Lubuk Tampang dengan Surat Keputusan Nomor 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 17 Februari 2022;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dalam mengeluarkan keputusan Tergugat sangat menyalahkan kewenangan:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar .
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan mengganti Perangkat Desa;

Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa tersebut adalah benar dan sesuai dengan kewenangan Tergugat, jadi tidak bertentangan dengan azas kewenangan;

8. Bahwa, objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat meminta Tergugat mewajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat kepada posisi perangkat desa semula itu adalah sia-sia karena Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik;

10. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan

Halaman 22 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;

11. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Mei 2022, melalui sidang secara elektronik (*e-Court*) tanggal 23 Mei 2022 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 8 April 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif

Halaman 23 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5/1986 jo Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/49/LT/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Idi Kurniawan, S.Pd., sebagai kepala Desa Lubuk Tampang periode 2015-2021, Penggugat diangkat sebagai Kadus II Desa Lubuk Tampang;
 - a. Bahwa dalam SK tersebut dengan jelas menyebutkan dalam poin "KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa selama 6 (enam) tahun",
 - b. Maka berdasarkan keputusan ini, masa jabatan Penggugat telah berakhir pada tanggal 15 Januari 2022;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pemberhentian Penggugat mengandung unsur diskriminatif dan menyalahgunakan wewenang:
 - a. Bahwa pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang melalui proses penjangkangan dan penyaringan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dan disahkan dalam Keputusan

Halaman 24 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/01/LBT/KT/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan penyaringan Perangkat Desa Tahun 2022;

- b. Bahwa penjaringan dan penyaringan perangkat desa Lubuk tampang tahun 2022 tidak diskrimatif dan menyalahgunakan wewenang;
- c. Oleh karena itu dalil Penggugat harus di tolak;
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 poin 3 menyebutkan terbitnya objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - a. Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat menolak dengan tegas yang menyatakan penerbitan objek gugatan *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 khususnya Pasal 12 ayat (1) mengatakan Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
 - *Permendagri No.67 tahun 2017 :*
Pasal 12 ayat (1): Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 140/49/LT/SK/2016, Amri Susi, diangkat sebagai Kadus II tertanggal 15 Januari 2016, maka Penggugat diangkat sebelum terbitnya Permendagri No. 67 tahun 2017;
 - c. Bahwa karena Penggugat diangkat sebelum terbitnya Permendagri No. 67 tahun 2017, maka Permendagri No. 67 Tahun 2017 tidak mengikat

Halaman 25 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penggugat dalam masa waktu tugasnya, yaitu sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan terbitnya objek gugatan *a quo* tidak melalui konsultasi dengan Camat, sebagaimana Pasal (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.;

- a. Bahwa Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022, tanggal 31 Januari 2022;
- b. Bahwa Kantor Camat Kikim Timur telah menerima surat Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa untuk mendapatkan Rekomendasi Tertulis melalui surat Nomor 140/50/LBT/KT/2022 dengan Lembaran Disposisi tanggal 7 Februari 2022;

- c. Oleh karena itu dalil Penggugat harus di tolak;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pergantian Perangkat Desa harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat (pasal 5 ayat (6) Undang-Undang No. 67 tahun 2017:

- a. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi tertulis kepada Kantor Camat Kikim Timur tanggal 31 Januari 2022, dan diperkuat dengan tanda terima berkas berupa Lembaran Disposisi tanggal 7 Februari 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal (175) ketentuan

Halaman 26 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

a. Pasal (53)

1. *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*

2. *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*

b. (3) *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)", Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*

c. Maka Musyawarah warga dan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Kikim Timur dalam bentuk Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur dianggap telah dikabulkan menurut hukum;

a. Bahwa Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat karena habis masa jabatan dan mengangkat Tegugat II Intervensi atas nama Risto Kusumo sebagai Kadus II Lubuk Tampang dengan Surat Keputusan Nomor 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 27 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dalam mengeluarkan keputusan Tergugat sangat menyalahkan kewenangan:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai kewenangan mengganti Perangkat Desa.

Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

c. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa tersebut adalah benar dan sesuai dengan kewenangan Tergugat, jadi tidak bertentangan dengan azas kewenangan;

8. Bahwa, objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat meminta Tergugat mewajibkan untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat kepada posisi perangkat desa semula itu adalah sia-sia karena Perangkat Desa yang baru sudah ditetapkan dan dilantik;

10. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;



11. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 April 2022 (*penetapan court calendar*) menyampaikan tidak akan menyampaikan Replik dengan demikian Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
140/0235/DPMD/1/2022 tanggal 21 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
140/1682/SJ Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa tanggal 2 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 023/PBH-ADIN/III/2022
tanggal 8 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Petikan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor:
140/45/LT/SK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa/Sekertaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan
Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 15 Januari 2016 beserta
lampiran, (fotokopi sesuai fotokopi);
6. P-6 : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-
LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat tanggal 17 Februari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Surat Pernyataan tidak pernah dilibatkan dan di informasikan
tanggal 18 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat pernyataan telah menutup Kantor Desa Lubuk Tampang
tanggal 18 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.8, sebagai berikut:

1. T.1 : Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/133/KEP/PMD/V/2021
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk

Halaman 30 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 berserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. T.2 : Petikan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/49/LT/SK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 15 Januari 2016 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.3 : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berserta lampiran tanggal 17 februari 2022 beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.4 : Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lubuk Tapang beserta lampiran tanggal 25 Januari 2022, (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.5 : Surat Kepala Desa Lubuk Tapang Nomor: 140/50/LBT/KT/2022 Perihal Penyampaian Hasil Tes Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, beserta lampiran tanggal 31 Januari 2022,(fotokopi sesuai dengan asli);
6. T.6 : Lembar Disposisi Kepala Desa Lubuk Tapang Nomor: 140/50/LBT/KT/2022 tanggal 07 Februari 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.7 : Surat Edaran Nomor: 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa 18 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T.8 : Berita Acara Rapat Desa Musyawarah Desa Masyarakat, tanggal 21 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II Int .1 sampai dengan T.II Int .4, sebagai berikut:

1. T.II.Int.1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/1/9/LT/SK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 15 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi);
2. T.II.Int.2 : Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 17 Februari 2022 beserta lampiran (sesuai dengan asli);
3. T.II.Int.3 : Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lubuk Tampang tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dan Daftar Hadir Rapat Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Lubuk Tampang tertanggal 25 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
4. T.II.Int.4 : Surat Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/50/LBT/KT/2022 perihal Penyampaian Hasil Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tertanggal 31 Januari 2022 (sesuai dengan asli);

Penggugat telah mengajukan dua orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

1. SUGIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan sejak menikah tahun 2004 menjadi warga Lubuk Tampang;
- Saksi menyatakan sebagai anggota BPD sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai tahun 2025;
- Saksi menerangkan sebagai anggota BPD tidak pernah Kades menyampaikan secara tertulis maupun lisa akan ada seleksi penerimaan perangkat desa yang baru;
- Saksi menjelaskan tidak pernah melihat/mendengar pengumuman yang ditempel mengenai penerimaan calon perangkat desa;
- Saksi menyatakan pada tanggal 23 Februari 2022 mendapat undangan secara lisan perihal pelantikan perangkat baru dari Kades yang akan dilaksanakan di Lubuk Layang;
- Saksi menerangkan perangkat desa yang baru dilantik di Lubuk Layang;
- Seksi menjelaskan ada 2 desa yang dilantik yakni desa Lubuk Layang dan Lubuk Tampang;
- Saksi menyatakan tidak tahu yang menyelenggarakan pelantikan karena tidak hadir;
- Saksi menjelaskan tidak ada protes dari masyarakat dan BPD saat pelantikan dilaksanakan di Lubuk Layang Ulu;
- Saksi diperlihatkan bukti T.II.Int.3 dan menjelaskan tidak pernah melihat Berita Acara Penetapan Hasil penjarangan dan penyaringan;
- Saksi menyatakan selama menjadi anggota BPD biasanya pelaksanaan pelantikan dilaksanakan di Kecamatan;
- Saksi menjelaskan jam kerja perangkat desa hari senin sampai hari Jum'at masuk pukul 08.00 Wib dan pulang pukul 16.00 wib;
- Saksi menerangkan tidak ada larangan dari Kepala Desa mengenai perangkat desa mempunyai pekerjaan lain;
- Saksi menyatakan pekerjaan dilakukan secara per sift atau bergantian;

Halaman 33 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan sebagai anggota BPD tidak pernah terlibat mengenai rancangan peraturan perangkat desa;
- Saksi menerangkan biasanya pelantikannya dilaksanakan serentak secara umum/pertual;
- Saksi menyatakan anggota BPD bertugas sebagai Badan musyawarah desa;
- Saksi menjelaskan sebagai anggota BPD bila ada kegiatan selalu diminta untuk musyawarah;
- Saksi menerangkan tidak ada penjaringan dan penyaringan di Lubuk Tampang tapi ada pengangkatan/pelantikan perangkat desa;
- Saksi menyatakan sebagai anggota BPD sering melakukan musyawarah desa yang terakhir mengenai BLT bulan April 2022 tanggalnya lupa;
- Saksi menjelaskan dari sesama anggota BPD katanya ada undangan dari Kades secara lisan;
- Saksi menerangkan pernah menghadiri musyawarah Desa dengan Kades yang baru membahas BLT;
- Saksi menyatakan tidak pernah melihat peraturan jam kerja di Lubuk Tampang;

2. IMRAN CIKLI.

- Saksi menjelaskan sejak umur 2 tahun sampai sekarang mengikuti orang tua pindah ke Lubuk Tampang sampai sekarang;
- Saksi menerangkan Penggugat melaksanakan tugas setiap hari sebagai perangkat;
- Saksi menyatakan tidak ada jabatan hanya sebagai masyarakat biasa;
- Saksi menjelaskan tidak tahu alasan Amri Susi diberhentikan;
- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar/melihat ada penjaringan dan penyaringan di desa Lubuk Tampang;

Halaman 34 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak pernah melihat/mendengar ada pengumuman ditempel di papan, masjid atau mushola;
- Saksi menjelaskan tidak tahu tentang hasil penetapan seleksi perangkat desa yang baru;
- Saksi menerangkan Amri Susi tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa;
- Saksi menyatakan Kantor Kades Lubuk Tampang selalu terbuka tiap hari dan ada perangkat desa dan Kades;
- Saksi menjelaskan pernah melihat Sekretaris Desa masuk kantor;
- Saksi menerangkan kenal dengan Amri Susi yang menjabat sebagai Kadus II Desa Lubuk Tampang;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dua orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

1. TARMIZI

- Saksi menjelaskan sejak kecil tinggal di Desa Lubuk Tampang;
- Saksi menerangkan di Desa Lubuk Tampang telah diadakannya penjaringan dan penyaringan;
- Saksi menyatakan jabatan saksi di didalam penjaringan dan penyaringan sebagai anggota;
- Saksi menjelaskan penjaringan dan penyaringan dilakukan secara terbuka dari diberi tahu dari rumah kerumah dipanggil untuk memilih perangkat desa;
- Saksi menerangkan yang mendaftar ada 14 orang untuk ikut penjaringan dan penyaringan di Desa Lubuk Tampang;
- Saksi menjelaskan kandidat yang telah sesuai persyaratan berdasarkan kualifikasi ada 10 orang sedangkan yang 4 orang gugur;
- Saksi menerangkan lupa syarat pendaftarannya;

Halaman 35 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan proses pemilihan perangkat dipilih oleh masyarakat berdasarkan musyawarah tidak melalui kontak pemilihan;
- Saksi menyatakan 10 orang yang dipilih dan lolos dalam seleksi penyaringan dan penjaringan ada 7 orang sedangkan yang 3 orang gugur;
- Saksi menerangkan tidak ada yang keberatan atas lulusnya ke 7 orang tersebut;
- Saksi menjelaskan perangkat desa yang lama tidak diundang penjaringan dan penyaringan karena sudah habis masa jabatannya pada Tanggal 15 Januari;
- Saksi menyatakan tidak tahu Penggugat protes karena tidak diundang dalam musyawarah;
- Saksi menjelaskan punya jabatan di Desa Lubuk Tampang selaku ketua BPD sampai hari ini;
- Saksi menerangkan ada panitia dalam seleksi penjaringan dan penyaringan;
- Saksi menyatakan jumlah yang ikut mendaftar penjaringan dan penyaringan sebanyak 14 orang;
- Sepengetahuan saksi jumlah 491 orang penduduk Desa Lubuk Tampang yang diundang dalam acara seleksi penyaringan dan penjaringan kecuali Penggugat tidak di undang;
- Saksi menjelaskan Kebiasaan undangan di Desa dengan mendatangi rumah ke rumah;
- Saksi menerangkan tanggal 17 Januari 2022 musyawarah desa dilakukan untuk mengadakan seleksi penjaringan dan penyaringan di Desa Lubuk Tampang;
- Saksi menyatakan tanggal 23 Ferbruari 2022 pengangkatan perangkat desa di Desa Lubuk Tampang;
- Saksi menjelaskan jabatannya sebagai anggota dalam seleksi penjaringan dan penyaringan;

Halaman 36 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan di Desa Lubuk Tampang mayoritas keluarga semua;

2. LUKMAN HAKIM.

- Saksi menjelaskan mengetahui kinerja perangkat Desa di Desa Lubuk Tampang;
- Saksi menyatakan perangkat desa Lubuk Tampang ada yang bertugas/kerja di dua tempat;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dilaporkan tidak efektif dalam bekerja;
- Saksi menerangkan tahu adanya pengumuman tentang Penjaringan dan Penyaringan dan saat itu diundang dalam penjaringan dan penyaringan;
- Saksi menyatakan sistem proses pemilihan perangkat desa yang baru di Desa Lubuk Tampang dilakukan dengan Musyawarah atas nama-nama yang ditunjuk oleh masyarakat;
- Saksi menjelaskan Penggugat tidak hadir dalam seleksi penjaringan dan penyaringan;
- Saksi menerangkan tidak tahu ada rekomendasi tentang pemberhentian Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat terlibat politik di Desa Lubuk Tampang pada tahun 2021 dengan mencari suara dan melakukan kampanye secara terbuka;
- Saksi menjelaskan Penggugat tidak aktif dalam bertugas sebagai perangkat desa yang lama;
- Saksi menyatakan mengetahui Peraturan tentang hari dan jam kerja Perangkat Desa masuk dari hari Senin sampai Jumat dan jam kerjanya dari pukul 07.30 Wib sampai pukul 16.00 Wib;
- Saksi menerangkan Perangkat Desa berkantor di rumah Kades;
- Saksi menjelaskan tahu jika Perangkat Desa yang lama berkantor karena jaraknya hanya 500 m;

Halaman 37 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak tahu alasan pemberhentian Penggugat;
- Saksi menerangkan tidak tahu jam kerja perangkat desa yang baru ini menggunakan sistem kerja shift-shift an;

Penggugat menyampaikan dokumen elektronik kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2022 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan tidak menggunakan Haknya;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022. (*vide* bukti P-6= bukti T-3= T II Int - 2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 8 April 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Risto Kusumo secara patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 April 2022

Halaman 38 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 25 April 2022, atas panggilan tersebut calon pihak ketiga melalui Kuasa telah mengajukan surat Permohonan Intervensi secara tertulis tanggal 26 April 2022, kemudian atas permohonan tersebut, telah disikapi Majelis Hakim dalam Putusan Sela, tertanggal 17 Mei 2022, yang amarnya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Risto Kusumo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 22 Mei 2022, yang terdiri dari eksepsi dan dalil pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Sugianto dan Imran Cikli, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int.-1 sampai dengan T II Int.-4, demikian pula Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersamaan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Tarmizi dan Lukman Hakim, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 39 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat

II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Eksepsi Tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tertanggal 8 April 2022 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Halaman 40 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dan Eksepsi tentang gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan

Halaman 41 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230, dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-3 = bukti T II Int – 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Amri Susi (Penggugat) dari Jabatan Kadus II dengan digantikan oleh Risto Kusumo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing*, hubungan hukum, dan kepentingan yang dirugikan dengan objek sengketa *a quo*, karena diberhentikan dari jabatan Kadus II oleh Tergugat, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi

Halaman 42 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat dirumuskan dan ditarik suatu kesimpulan bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Halaman 43 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*” ;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif ditegaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “*Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .*

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan

Halaman 44 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan;*

Pasal 76:

- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif yang menyatakan bahwa :

Pasal 2:

- (1) *Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:

Halaman 45 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



- 1) *Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- 2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya Keberata (Upaya Administratif) melalui surat keberatan, kepada Kepala Desa Lubuk Tampang, tanggal 8 Maret 2022 (Vide bukti P-4) hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif, selanjutnya terhadap keberatan Penggugat, Tergugat tidak menganggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Upaya Administratif Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tertanggal 8 Maret 2022, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana frasa banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan

Halaman 46 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Penggugat tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan P-4 sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak dan syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 47 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Amri Susi dengan Jabatan Kadus II, merupakan Perangkat Desa di Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/45/LT/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II Tertanggal 15 Januari 2016 (*vide* bukti P-5 = bukti T-2);
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, diadakan Rapat Musyawarah dengan agenda keinginan Masyarakat Desa Lubuk Tampang untuk melaksanakan pergantian Perangkat Desa dengan dihadiri Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta unsur lainnya berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Masyarakat tertanggal 21 Januari 2022 (*vide* bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa menetapkan calon perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Lubuk Tampang, tertanggal 25 Januari 2022 dan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mengirimkan surat kepada Kepala Desa Lubuk Tampang mengenai hasil penetapan tersebut (*vide* bukti T-4 = bukti T II Int.-3);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lubuk Tampang) mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur untuk menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (*vide* bukti T-5 = bukti T II Int. – 4);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat

Halaman 48 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022 (*vide* bukti P-6= bukti T-3= T II Int - 2);

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak mendapatkan persetujuan/rekomendasi Camat dan tidak dengan alasan pemberhentian yang tepat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Halaman 49 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan

Halaman 50 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam), mendalilkan: *"Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *"Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini"*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Halaman 51 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyatakan: *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"*;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/133/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, tanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Taufiqorrohman diangkat oleh Bupati Lahat sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang (Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-3= T II Int - 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Amri

Halaman 52 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi pada Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Lubuk Tampang, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: *"Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu. Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas"*

Halaman 53 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan: *"Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini"*;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa prosedur Pemberhentian Sementara, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa *a quo* mengenai Pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan;*
- c. pelaksana teknis."*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"*;

Halaman 54 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Bab III Pemberhentian Perangkat Desa bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan Sendiri, dan;
- c. Diberhentikan;

Ayat (3) : Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Ayat (4) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) Huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Ayat (5) : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

Ayat (6) : Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (1) : Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat;

Ayat (2) : Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana



korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (3) : Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa diatur berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai Pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Pemberhentian Sementara Perangkat Desa merupakan pilihan hukum dari Kepala Desa untuk menerbitkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Halaman 57 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, yaitu: Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Masyarakat tertanggal 21 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, diadakan Rapat Musyawarah dengan agenda keinginan Masyarakat Desa Lubuk Tampang untuk melaksanakan pergantian Perangkat Desa dengan dihadiri Tokoh Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-3= T II Int - 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kadus II digantikan atas nama Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan

Halaman 58 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6= bukti T-3= T II Int - 2, bukti T-8 dan daftar bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dari Tergugat, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan Camat telah memberikan rekomendasi tertulis kepada Tergugat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022, tidak sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 59 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam), mendalilkan: *"Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat tanpa alasan dan mengada-ngada, tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu"*;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 4 (empat), mendalilkan: *"Bahwa tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum"*

Halaman 60 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi Perangkat Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat
serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, maka terdapat pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi isu hukum dalam segi substansi yaitu berupa: alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Halaman 61 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan, karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan;
- c. Diberhentikan;

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 62 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa, yaitu:
 - 1) merugikan kepentingan umum;
 - 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 63 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia

Halaman 64 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-3= T II Int - 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa pada konsideran menimbang objek sengketa *a quo* tidak terdapat alasan pemberhentian Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T-2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 140/45/LT/SK/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat beserta lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II Tertanggal 15 Januari 2016, didapatkan fakta Penggugat berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Penggugat dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 65 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T-2, dan bukti P-6= bukti T-3= T II Int - 2, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak tepat dan tidak memenuhi persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti alasan dan persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa terkait diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022, dari segi substansi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat

Halaman 66 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian Perangkat Desa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan pengujian objek sengketa *a quo* dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat pada gugatan Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk seluruhnya gugatan Penggugat berupa dibatalkannya objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor: 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama

Halaman 67 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun

Halaman 68 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Lubuk Tampang Nomor : 141/12/KEP/KD-LBT/KT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan lampiran atas nama Amri Susi Jabatan Kadus II digantikan oleh Risto Kusumo tertanggal 17 Februari 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula Perangkat Desa di Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 352.000,- (*Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami

Halaman 69 Putusan Nomor 124/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, dan **DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUTMAINNAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

LUTFI, S.H.

Ttd,

DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

MUTMAINNAH, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 124/G/2022/PTUN.PLG.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 150.000.- |
| 3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | : Rp. 10.000.- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 132.000.- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 6. M a t e r i a l | : Rp. 20.000.- |

Jumlah : Rp. 352.000.-
(Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).-